

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 613 TAHUN 2023 TENTANG

KOORDINATOR DAN JURI LOMBA PENTAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Pentas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator Dan Juri Lomba Pentas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelanggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Koordinator dan Juri Lomba Pentas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Koordinator dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menilai Peserta Lomba Pentas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023 Baik Teknis ataupun non teknis; dan
- b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Pentas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 23 Mei 2023.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 15 Agustus 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 613 TAHUN 2023
TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI LOMBA PENTAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA KOORDINATOR LOMBA PENTAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	JabatanDalam Tim	Jumlah Honor
1	Adriansyah, S.Pd.I	Koordinator	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,0
2	H. Ahmad, S.Pd.I	Koordinator	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,0
3	Zainal Abidin, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,0
4	Hanida Hayati, M.Pd	Koordinator	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,0
5	Hj. Sri Harmini, M.Pd	Koordinator	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,0
6	Muhammad Ahmad Syamsuri	Koordinator	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,0
7	Hafiz Sholahudin, S.Ak	Koordinator	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,0
8	Rusipahadi, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,0

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 613 TAHUN 2023
TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI LOMBA PENTAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA JURI LOMBA PENTAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jumlah Honor
1	H. Helmi Ardi , M.Pd.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
2	Muhammad Rizki Aulia, M.Pd	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
3	Hj. Ainun Jariah, M.Pd	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
4	Hj. Norhanifah, S.Pd.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
5	Akhmad Baihaqi, S.Pd.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
6	Muhammad Rais Muchlis, S.Pd.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
7	Haris Fadhillah, S.H.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
8	Wardiana, S.Pd.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
9	Muhammad Nor, S.Ag	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
10	Andri Azhari, S.Pd	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
11	H. Mohammad Mobarak, SHI, M.Si.	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
12	Muhammad Abrar Muthoakhiru Shohibie, S.Th.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
13	Mutahharah, S.Pd.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
14	Yasni Prihaty, S.Pd.I	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
15	Haidi	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00
16	Alifia Nur Fatiha, S.Ak	Juri	3 hari x Rp 200.000,00 =Rp 600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

ID) III GD I I

IBNU SINA